

BUKU PEDOMAN AKADEMIK PROGRAM MAGISTER

Edisi Revisi



PASCASARJANA
Institut Agama Islam Negeri Metro
2022

TIM PENYUSUN:

Dr. Mukhtar Hadi, M.Si.
Dr. Umi Yawisah, M.Hum.
Dr. Ahmad Zumaro, M.A.
Dr. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum.
Dr. Sri Andri Astuti, M.Pd.
Dr. Aria Septi Anggaira, M.Pd.
J. Sutarjo, M.Pd.
Dr. Muhamad Irpan Nurhab, M.Si.
Dr. Abdul Mujib, M.Pd.I.
Dr. M. Kholis Amrullah, M.Pd.I.
Dr. Aliyandi A. Lumbu, M.Kom.I.
Diana Ambarwati, M.E.Sy.

SEKRETARIAT

Nuraini, S.E., M.M.
Sawitri Adaninggar, M.M.
Indah Eftanastarini, M.Pd.
Komariah Nur, S.Pd.

SAMBUTAN DIREKTUR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang senantiasa memberikan limpahan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Salam dan shalawat semoga terus tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, sebagai suri tauladan bagi umat manusia. Saudara-saudara yang kami hormati, selamat datang di Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro. Pascasarjana menjadi landasan untuk pengembangan dan penguatan ilmu pengetahuan, serta penyelenggaraan pendidikan tingkat lanjut.

Pada kesempatan ini, dengan bangga kami persembahkan Buku Pedoman Akademik Program Magister untuk tahun ajaran 2023. Buku ini tidak sekadar menjadi panduan, melainkan juga menjadi cermin komitmen kami untuk memberikan layanan pendidikan yang terbaik bagi seluruh mahasiswa. Di dalamnya, terdapat informasi mengenai kurikulum, tata tertib, dan segala hal yang perlu Anda ketahui untuk mengoptimalkan pengalaman belajar Anda. Program magister di Pascasarjana IAIN Metro bukan hanya tentang penguasaan materi, tetapi juga pembentukan karakter dan penanaman nilai-nilai keislaman. Kami percaya bahwa mahasiswa yang berintegritas, kritis, dan berkontribusi positif akan menjadi agen perubahan yang dibutuhkan dalam masyarakat.

Selanjutnya, mari bersama-sama membangun atmosfer akademik yang inspiratif dan memotivasi. Libatkan diri dalam diskusi, riset, dan kegiatan-kegiatan akademik lainnya yang akan membantu Anda tumbuh dan berkembang secara holistik. Terima kasih kepada seluruh civitas akademika yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku pedoman ini. Semoga buku ini tidak hanya menjadi panduan, tetapi juga sumber inspirasi bagi perjalanan akademik Anda di Pascasarjana IAIN Metro. Akhir kata, saya mengucapkan selamat menempuh perjalanan studi magister Anda. Semoga setiap langkah yang diambil membawa keberkahan dan kesuksesan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

DAFTAR ISI

SAMBUTAN DIREKTUR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Sejarah Berdirinya Pascasarjana IAIN Metro	1
B. Pimpinan Pascasarjana IAIN Metro	4
BAB II PROFIL PASCASARJANA IAIN METRO	6
A. Visi	6
B. Misi:	6
C. Tujuan	6
D. Pelaksanaan Pendidikan: Sistem Kredit Semester	6
E. Prodi pada Pascasarjana IAIN Metro	7
F. Program Studi Magister Pendidikan Agama Islam (PAI)	8
G. Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam (HKI)	12
H. Program Studi Magister Pendidikan Bahasa Arab (PBA)	15
I. Program Studi Magister Ekonomi Syariah (ESy)	20
BAB III SELEKSI, REGISTRASI, HERREGISTRASI, DAN MATRIKULASI	24
A. Seleksi	24
B. Registrasi dan Hegeristrasi Mahasiswa Dalam Negeri	24
C. Registrasi Mahasiswa Asing	25
D. Matrikulasi	25
BAB IV PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN	26
A. Beban dan Lama Studi	26
B. Pelaksanaan Perkuliahan	26
C. Cuti Akademik dan Aktif Kuliah Kembali	27
D. Ujian dan Penilaian	28
E. Perhitungan Indeks Prestasi Semester (IPS) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)	29
F. Penasehat Akademik Mahasiswa Pascasarjana	29
G. Proposal dan Seminar Proposal Tesis	31
H. Pelaksanaan Ujian Tesis	32
I. Penilaian Tesis	33
J. Ujian Ulang Tesis	34
K. Kewajiban mahasiswa setelah lulus ujian Tesis	34
L. Masa Perbaikan Tesis	34
M. Prestasi Akademik	35
BAB V PENULISAN MAKALAH	36
A. Panjang Tulisan, Referensi dan Distribusi Makalah	36
B. Bentuk Uraian	36
C. Isi Tulisan	37
D. Mekanisme Seminar	37
BAB VI PENUTUP	38

BAB I

PENDAHULUAN

A. Sejarah Berdirinya Pascasarjana IAIN Metro

Cikal bakal berdirinya Pascasarjana IAIN Metro tidak terlepas dari sejarah berdirinya IAIN Metro yang juga memiliki hubungan langsung dengan IAIN Raden Intan di Bandar Lampung. Berdirinya IAIN Raden Intan Bandar Lampung merupakan hasil upaya dari para tokoh agama dan tokoh masyarakat yang tergabung dalam Yayasan Kesejahteraan Islam Lampung (YKIL) yang berdiri tahun 1961 diketuai oleh RD. Muhammad Sayyid.

Berdasarkan hasil musyawarah tersebut diputuskan untuk mendirikan dua fakultas yaitu Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Syariah yang kedudukannya di Tanjung Karang berada di bawah santunan Yayasan tersebut.

Pada tahun 1964 tepatnya tanggal 13 oktober 1964 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 86/1964 merubah status Fakultas Tarbiyah YKIL dari swasta menjadi negeri, tetapi tidak berdiri sendiri melainkan cabang Fakultas Tarbiyah IAIN Raden Fatah Palembang. Pada tahun 1967 atas permintaan masyarakat Metro kepada YKIL agar dibuka Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Syariah di Metro atas persetujuan Dekan Fakultas Tarbiyah IAIN Raden Fatah Palembang.

Sebelum tahun 1965 didirikan Fakultas Ushuludin yang berkedudukan di Tanjung Karang dengan memperhatikan Keputusan Presiden RI Nomor 27 Tahun 1963 keren untuk ketentuan untuk mendirikan sebuah Perguruan Tinggi yang berdiri sendiri (al-jami'ah) harus memiliki tiga fakultas sebagai persiapan berdirinya Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Lampung.

Selain YKIL pada tahun 1965 juga didirikan Yayasan Perguruan Tinggi Islam Lampung (Yaperti) yang dipimpin oleh KH. Zakaria Nawawi. Walau yayasan ini mulai berjalan sejak 27 agustus 1966, yayasan ini berusaha keras fakultas yang ada dan berusaha untuk merubah status fakultas tersebut dari swasta menjadi negeri.

Setelah IAIN Raden Intan Lampung resmi dibuka, maka Fakultas Tarbiyah yang semula menginduk ke IAIN Raden Fatah Palembang ditetapkan menjadi fakultas yang berdiri sendiri, sebagai Fakultas

Tarbiyah IAIN Raden Intan Lampung Metro berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Ri No. 188 Tahun 1966.

Tidak lama setelah perubahan nama IAIN Raden Intan Tanjung Karang menjadi Raden Intan Bandar Lampung mengikuti perubahan nama ibu kota Lampung menjadi kota Bandar Lampung maka diterbitkanlah Surat Edaran Bimas Islam Nomor E.III.OT/OO/AZ/1804/1996, Tanggal 23 Agustus 1996 tentang Penataan Kelembagaan Fakultas IAIN di luar Induk menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri.

Sebagai kelanjutan maka pada tanggal 23-25 April 1997 diadakan rapat kerja para rektor dan dekan fakultas di luar induk. Pada kesempatan ini ditetapkan pula perubahan dan pengesahan fakultas di luar induk menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) berdasarkan SK Presiden No.11 tahun 1997.

Sejalan dengan perubahan status tersebut Drs. Zakaria Zakir yang saat menjabat sebagai Dekan Fakultas Tarbiyah mengajukan lima nama STAIN Metro yaitu, STAIN Raden Imba Kusuma, STAIN Lampung, STAIN Jurai Siwo, STAIN A. Yasin, dan STAIN Sosrodarmo. Berdasarkan saran Bupati (saat itu Drs. Herman Sanusi) maka ditetapkan nama STAIN Metro adalah STAIN Jurai Siwo Metro mengingat STAIN ini berada di Lampung Tengah yang memiliki tradisi dan budaya "Sembilan Marga Penyimbang".

Sebagai tindak lanjut dari Keppres 1997 di atas, maka pada tanggal 30 Juni 1997 secara serentak diresmikan 33 STAIN dan ketuanya dijabat oleh Dekan masing-masing sebagai Pejabat Sementara Ketua.

Penataan demi penataan kelembagaan dalam STAIN Jurai Siwo Metro semakin hari semakin ditingkatkan. Sejalan dengan dinamika kehidupan kampus sejak 1997 juga dibuka jurusan baru yakni Jurusan Syari'ah yang saat itu hanya satu prodi yaitu Ahwal Asy-Syakhsiyyah. Baru pada tahun 1999. Masa ini dikenal dengan istilah *passing out* karena sejak tahun 1997 STAIN Metro sudah tidak berada lagi di bawah IAIN Raden Intan.

Sejak itulah STAIN Jurai Siwo Metro melakukan penambahan prodi baru diantaranya gagasan untuk melahirkan sarjana Ekonomi Perbankan Islam yang memiliki ciri khas bagi pengelolaan Lembaga Perbankan Syariah, digagas oleh Prof. Bahri Ghozali (saat menjabat sebagai Ketua STAIN Metro Periode 1998 - 2002) dengan nama Program

Studi Ekonomi Perbankan Islam (EBI) dan menjadi catatan sejarah bahwa Prodi Ekonomi Islam dimulai dari STAIN Jurai Siwo Metro.

Pada penerimaan Mahasiswa Baru tahun ajaran 2006-2007, Prodi D3 Bahasa Inggris dan Prodi baru yakni S1 Bahasa Inggris dan D4. Pada tahun 2007 proses akreditasi kedua prodi ini terwujud. Hingga tahun 2006 STAIN Metro sudah meluluskan mahasiswanya sebanyak 1.339 orang. Sebagian besar dari alumninya menjadi pegawai negeri sipil, pegawai bank swasta (syaria) dan wiraswasta.

Perjuangan seluruh elemen civitas akademika, dimotori oleh Ketua STAIN Jurai Siwo Metro, Prof. Dr. Syaripudin, M.Ag., tidak berhenti sampai disitu. Menjelang akhir tahun 2009 STAIN Jurai Siwo Metro telah mampu menembus cita-cita lama, yakni membuka Program Pascasarjana dengan Program Studi Kependidikan Islam dan Hukum Islam. Selain itu, keinginan mengubah status STAIN menjadi IAIN juga akan terus diperjuangkan.

Dimulai dengan rapat senat STAIN Jurai Siwo Metro pada awal tahun 2008 yang menyetujui rencana perintisan pembukaan Program Pascasarjana STAIN Jurai Siwo Metro. Berdasarkan persetujuan forum senat, Ketua menerbitkan Surat Keputusan Nomor 78.a Tahun 2008 Tentang Panitia dan Tim Penyusunan Proposal Pendirian Program Pascasarjana STAIN Jurai Siwo Metro tanggal 2 Mei 2008.

Setelah proposal disusun, secara resmi, STAIN Jurai Siwo Metro menyampaikannya kepada Direktur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta untuk dinilai oleh Tim Penilai Proposal Pembukaan Program Studi dan Lembaga Pendidikan Tinggi Agama. Dari hasil seleksi dan penilaian tim, proposal pembukaan PPs STAIN Jurai Siwo terpilih dalam kelompok 13 proposal yang dipanggil untuk menyampaikan presentasi di depan asesor dan pejabat direktorat Pendidikan Tinggi Islam di Jakarta pada tanggal 13 Oktober 2009. Setelah tim penilai dan asesor merekomendasikan beberapa catatan revisi antara lain nama prodi diubah menjadi Kependidikan Islam (KI) dan Hukum Islam, penambahan dosen dan guru besar kontrak untuk kedua prodi tersebut yang berasal dari Perguruan Tinggi yang telah terikat dalam MoU serta penajaman *core distinctif* muatan kurikulum.

Setelah revisi proposal disampaikan, Tim asesor dari Kementerian Agama RI (Dr. Abu Amar, M.Sc. dan Drs. Abdullah) berkunjung ke STAIN Metro dalam rangka visitasi persiapan dan kesiapan STAIN Jurai Siwo Metro dalam penyelenggaraan PPs pada tanggal 11-12 Desember

2009. Dari hasil visitasi tim, dilaporkan kepada Kementerian Agama RI di Jakarta untuk kemudian disidangkan. Pada Januari 2010, ada Keputusan dirjen tentang rumpun keilmuan dan gelar akademik, Proposal Pascasarjana STAIN Jurai Siwo pun diminta untuk disesuaikan dengan keputusan tersebut, sehingga diusulkan perubahan prodi Kependidikan Islam menjadi prodi Pendidikan Agama Islam, dan prodi Hukum Islam menjadi Hukum Keluarga (*al-Ahwal al-Syakhshiyah*). Alhamdulillah, setelah menunggu beberapa bulan, perjuangan civitas akademika STAIN Jurai Siwo membuahkan hasil dengan diterbitkannya Surat Keputusan Direktur Jenderal Kementerian Agama RI nomor : Dj.1/280/2010 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Strata Dua Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Hukum Keluarga (*al-Ahwal al-Syakhshiyah*) tanggal 25 Mei 2010.

Perkembangan STAIN Jurai Siwo Metro selanjutnya resmi beralih status menjadi IAIN Metro yang ditandai dengan terbitnya SK Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2016 Tanggal 3 Agustus 2016. Setelah Pascasarjana IAIN Metro berdiri selama 7 Tahun, dan melihat perkembangan kebutuhan masyarakat akan sekolah lanjutan, dengan terbitnya SK Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1331 Tahun 2017 Tanggal 03 Maret 2017 tentang Izin Penyelenggaraan program Studi pada program Magister Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung maka pada Tahun 2017 Pascasarjana IAIN Metro membuka Program Studi Pendidikan Bahasa Arab dan membuka Program Studi Ekonomi Syariah pada Tahun 2018.

B. Pimpinan Pascasarjana IAIN Metro

Sejak berdirinya tahun 2010 Pascasarjana telah mengalami pergantian pimpinan. Adapun pimpinan Pascasarjana IAIN Metro dari masa ke masa sebagai berikut:

Periode	Jabatan	Nama
2010 - 2012	Direktur	Prof. Dr Hj. Enizar, M. Ag.
	Wakil direktur	Dr. Mahrus As'ad, M.Ag.
	Ketua Prodi PAI	Dr. Zainal Abidin, M.Ag./ Dr. Ida Umami, M.Pd.Kons.
	Ketua Prodi HK	Dr. Thobibatussa'adah, M.Ag.
	Pengelola Layanan Keu	Nuraini, MM.
	Pengelola Layanan Akd	Sawitri Adaninggar, MM.
2012 – 2015	Direktur	Husnul Fatarib, Lc, Ph.D.
	Wakil direktur	-
	Ketua Prodi PAI	Dr. Hj. Ida Umami, M.Pd, Kons.

	Ketua Prodi HK	Dr. Tobibatussaadah, M.Ag.
	Pengelola Layanan Keu	Nuraini, MM.
	Pengelola Layanan Akd	Sawitri Adaninggar, MM.
2015 - 2017	Direktur	Dr. Hj. Ida Umami, M.Pd, Kons.
	Wakil direktur	-
	Ketua Prodi PAI	Dr. Khoirurrijal, MA.
	Ketua Prodi HK	Dr. Tobibatussaadah, M.Ag.
	Pengelola Layanan Keu	Nuraini, MM.
	Pengelola Layanan Akd	Sawitri Adaninggar, MM
2017 - 2021	Direktur	Dr. Tobibatussaadah, M.Ag.
	Wakil direktur	Dr. Mahrus As'as, M.Ag.
	Ketua Prodi PAI	Dr. Sri Andri Astuti, M.Pd.I.
	Ketua Prodi HK	Dr. Edi Susilo, MH.
	Ketua Prodi PBA	Dr. Khoirurrijal, MA.
	Ketua Prodi ESy	Dr. Khoirurrijal, MA./ Putri Swastika, Ph.D.
	Kasubbag	Nuraini, MM.
2021 - Sekarang	Direktur	Dr. Mukhtar Hadi, M.Si.
	Wakil direktur	Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum./ Dr. Umi Yawisah, M.Hum.
	Ketua Prodi PAI	Dr. Masykurillah, MA./ Dr. Ahmad Zumaro, MA/
	Sekretaris Prodi PAI	Dr. Abdul Mujib, M.Pd.I.
	Ketua Prodi HK	Dr. Azmi Siradjuddin, M.Hum.
	Sekretaris Prodi HK	Dr. Aliyandi Lumbu, M.Kom.I.
	Ketua Prodi PBA	Dr. Khoirurrijal, MA./ Dr. Aria Septi Anggaira, M.Pd.
	Sekretaris Prodi PBA	Dr. M. Kholis Amrullah, M.Pd.I.
	Ketua Prodi ESy	Putri Swastika, Ph.D./ Dr. Muhamad Irpan Nurhab, M.Si.
	Sekretaris Prodi ESy	Diana Ambarwati, ME.Sy.
	Subkoor TU	Sawitri Adaninggar, MM.

BAB II

PROFIL PASCASARJANA IAIN METRO

A. Visi

“Menjadi pascasarjana yang unggul dalam sinergi *socio-eco-technopreneurship* berlandaskan nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan di tingkat nasional tahun 2030”

B. Misi:

1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran, pengembangan ilmu serta nilai-nilai Islam.
2. Mengintegrasikan ilmu agama dengan ilmu pengetahuan umum.
3. Melaksanakan penelitian dalam rangka pengembangan keilmuan dan pemberdayaan masyarakat.
4. Memberikan kontribusi dalam proses pengembangan sumber daya khususnya dalam penguatan landasan etik, moral, dan spiritual.

C. Tujuan

1. Menjadi lembaga pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan dan keahlian memadai bagi pengembangan ilmu-ilmu dan nilai-nilai ke-Islam-an dalam pluralitas pergaulan masyarakat nasional dan global.
2. Terciptanya atmosfer akademik yang memungkinkan seluruh civitas akademika mengembangkan paradigma keilmuan yang mengintegrasikan secara harmonis antara ilmu agama dengan ilmu pengetahuan umum.
3. Terbangunnya tradisi ilmiah akademik yang unggul dalam penguasaan dan pengembangan teoritis ilmu-ilmu ke-Islam-an dalam rangka meningkatkan pemberdayaan masyarakat.
4. Terwujudnya sistem pendidikan yang holistik berorientasi pada kemaslahatan umum.

D. Pelaksanaan Pendidikan: Sistem Kredit Semester

Sistem Kredit Semester (SKS) adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman

belajar, dan beban penyelenggaraan program. Sistem Kredit Semester dilaksanakan berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762)
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
5. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor 3879 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembelajaran dan Penilaian di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

Adapun ketentuan Satuan Kredit Semester (SKS) pada pascasarjana IAIN Metro sebagai berikut, 1 (satu) SKS untuk perkuliahan adalah satuan waktu kegiatan belajar dalam satu semester melalui kegiatan terjadwal per minggu sebanyak 50 menit kegiatan kuliah tatap muka, 60 menit kegiatan akademik terstruktur, dan 60 menit kegiatan mandiri.

E. Prodi pada Pascasarjana IAIN Metro

1. Magister Pendidikan Agama Islam (M.Pd)
2. Magister Hukum Keluarga (M.H)
3. Magister Pendidikan Bahasa Arab (M.Pd)
4. Magister Ekonomi Syariah (M.E)

F. Program Studi Magister Pendidikan Agama Islam (PAI)

1. Visi

“Menjadi program studi yang unggul, inovatif, humanis, dan integritas dalam pengembangan Pendidikan Agama Islam di tingkat nasional pada tahun 2030.

2. Misi

a. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas berdasarkan hasil riset dalam bidang PAI.

b. Menyelenggarakan penelitian dalam bidang Pendidikan Agama Islam (PAI) dengan pendekatan interdisipliner dan multidisipliner yang terpublikasi pada jurnal nasional terakreditasi.

c. Melaksanakan pengabdian di bidang Pendidikan Agama Islam yang didasarkan pada hasil riset yang bermanfaat bagi lembaga Pendidikan Agama Islam dan masyarakat.

d. Menjalinkan kerjasama akademis dengan lembaga sejenis baik di tingkat regional, nasional maupun internasional dalam pengembangan dan peningkatan mutu program studi Pendidikan Agama Islam (PAI) dan lulusan dalam bidang peningkatan penelitian, publikasi, pertukaran dosen dan penerbitan jurnal.

3. Tujuan

a. Menjadikan lulusan sebagai akademisi yang memiliki pengetahuan luas, inovatif, integritas dan kemampuan kerja dalam bidang ilmu Pendidikan Agama Islam.

b. Menjadikan lulusan sebagai peneliti yang mampu melakukan riset sesuai dengan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dengan pendekatan interdisipliner dan multidisipliner serta mempublikasikan hasil penelitian di bidang Pendidikan Agama Islam.

c. Menjadikan lulusan sebagai konsultan yang mampu merencanakan, mendesain, mengembangkan dan memberikan layanan/bantuan dalam memecahkan problematika pembelajaran Pendidikan Agama Islam.

4. Standar Kompetensi Lulusan

Kompetensi Lulusan Magister Pendidikan Agama Islam

a. Pendidik

- 1) Mampu dan menguasai dan menerapkan strategi, metode, teknik dalam khasanah ilmu pendidikan Islam dalam rangka melakukan kegiatan pendidikan
- 2) Menguasai paradigma, pendekatan, konsep, prinsip, serta teori yang relevan dengan Pendidikan Agama Islam
- 3) Mampu merencanakan, mengelola, memimpin, dan mengembangkan program pembelajaran Pendidikan Agama Islam
- 4) Mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif dan berdaya guna untuk pembelajaran Pendidikan Agama Islam di sekolah/madrasah
- 5) Mampu menganalisis dan mengembangkan kurikulum Pendidikan Agama Islam di sekolah/madrasah sesuai dengan prosedur dan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum
- 6) Mampu melaksanakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar Pendidikan Agama Islam secara tepat serta memanfaatkannya untuk kepentingan pembelajaran
- 7) Mampu memetakan dan mengembangkan potensi peserta didik yang positif dalam kehidupan nyata.

b. Peneliti

- 1) Mampu merencanakan, mengelola, memimpin, dan mengembangkan riset sesuai dengan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dengan pendekatan interdisipliner dan multidisipliner dalam bidang Pendidikan Agama Islam
- 2) Mampu mempublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi
- 3) Mampu memanfaatkan hasil riset untuk pengembangan Pendidikan Agama Islam

c. Konsultan

- 1) Mampu menguasai dan menerapkan pengetahuan Pendidikan Agama Islam dalam kinerja profesional
- 2) Mampu menerapkan pengetahuan di bidang Pendidikan Agama Islam sebagai acuan dalam memecahkan berbagai permasalahan yang berkembang dalam masyarakat
- 3) Mampu merencanakan, mendesain, mengembangkan dan memberikan layanan/bantuan dalam memecahkan problematika pembelajaran Pendidikan Agama Islam

5. Gelar Akademik

Gelar Akademik bagi lulusan Prodi Magister Pendidikan Agama Islam pada Pascasarjana IAIN Metro adalah Magister Pendidikan (M. Pd).

6. Kurikulum

a. Struktur Kurikulum

Jumlah SKS yang harus diselesaikan oleh mahasiswa pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Metro berjumlah 48 sks, dengan struktur sebagai berikut:

1. Mata Kuliah Kompetensi Umum

No	Kode MK	Mata Kuliah	SKS
1	MPAI.22.1.01	Studi Al-Qur'an Tematik	3
2	MPAI.22.1.02	Filsafat Ilmu	2
3	MPAI.22.1.03	Studi Al-Hadis: Tematik	3
4	MPAI.22.1.04	Studi Naskah	3
Jumlah			11

2. Mata Kuliah Kompetensi Utama

No	Kode MK	Mata Kuliah	SKS
1	MPAI.22.1.01	Psikologi Pendidikan Islam	3
2	MPAI.22.1.02	Pendidikan Aqidah Akhlak	3
3	MPAI.22.1.03	Sejarah Kebudayaan Islam Modern	3
4	MPAI.22.1.04	Metodologi Penelitian Pendidikan Agama Islam	3
5	MPAI.22.1.05	Pengembangan Kurikulum PAI	3
6	MPAI.22.1.06	Penjaminan Mutu Pendidikan	3
7	MPAI.22.1.07	Pengembangan Model Pembelajaran Pendidikan Agama Islam	3
8	MPAI.22.1.08	Evaluasi Pendidikan Agama Islam	3
9	MPAI.22.1.09	Ilmu Publikasi Ilmiah	3
10	MPAI.22.1.10	Pembelajaran PAI di Sekolah Madrasah, Ponpes dan Perguruan Tinggi	2
Jumlah			29

3. Mata Kuliah Kompetensi Penunjang

No	Kode MK	Mata Kuliah	SKS
1	MPAI.22.4.01	Seminar Proposal Tesis	2
Jumlah			2

4. Komponen Tugas Akhir

No	Kode MK	Mata Kuliah	SKS
1	MPAI.22.1.11	Tesis	6
Jumlah			6

b. Sebaran Mata Kuliah Persemester

Semester 1

No	Kode	Mata Kuliah	SKS
1	MPAI.22.1.01	Studi Al-Qur'an Tematik	3
2	MPAI.22.1.02	Filsafat Ilmu	2
3	MPAI.22.1.01	Psikologi Pendidikan Islam	3
4	MPAI.22.1.02	Pendidikan Aqidah Akhlak	3
5	MPAI.22.1.03	Sejarah Kebudayaan Islam Klasik-Modern	3
6	MPAI.22.1.04	Metodologi Penelitian Pendidikan Agama Islam	3
Jumlah			17

Semester 2

No	Kode	Mata Kuliah	SKS
1	MPAI.22.1.03	Studi Al-Hadis: Tematik	3
2	MPAI.22.4.01	Seminar Proposal Tesis	2
3	MPAI.22.1.05	Pengembangan Kurikulum PAI	3
4	MPAI.22.1.06	Penjaminan Mutu Pendidikan	3
5	MPAI.22.1.07	Pengembangan Model Pembelajaran Pendidikan Agama Islam	3
6	MPAI.22.1.08	Evaluasi Pendidikan Agama Islam	3
Jumlah			17

Semester 3

No	Kode	Mata Kuliah	SKS
1	MPAI.22.1.04	Studi Naskah	3
2	MPAI.22.1.09	Ilmu Publikasi Ilmiah	3
3	MPAI.22.1.10	Pembelajaran PAI di Sekolah Madrasah, Ponpes dan Perguruan Tinggi	2
Jumlah			8

Semester 4

No	Kode	Mata Kuliah	SKS
1	MPAI.22.1.11	Tesis	6

G. Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam (HKI)

1. Visi

“Menjadi program studi Magister Hukum Keluarga Islam (HKI) yang unggul, inovatif dan menghasilkan lulusan yang memiliki integritas keilmuan dalam sinergi *socio-echo-technopreunership* berbasis riset tingkat nasional tahun 2030”.

2. Misi

- a. Menyelenggarakan pengajaran berbasis keilmuan Hukum Keluarga Islam dalam sinergi *socio-echo-technopreunership* yang transparan, akuntable dan partisipatif.
- b. Menciptakan kolaborasi akademik berbasis riset dan publikasi ilmiah tingkat nasional.
- c. Mengembangkan keilmuan Hukum Keluarga Islam dalam sinergi *socio-echo-technopreunership* secara *inovatif praksis* berbasis kearifan lokal.

3. Tujuan

Prodi Magister Hukum Keluarga Pascasarjana IAIN Metro bertujuan menghasilkan ilmuwan yang memiliki kemampuan:

- a. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan menemukan konsep baru dalam Hukum Keluarga dan profesi yang ditekuni melalui proses pendidikan dan kegiatan akademik yang terorganisir serta penelitian mandiri.
- b. Mengorganisasikan, melaksanakan, dan memimpin penelitian dalam bidang Hukum Keluarga dan profesi yang ditekuni untuk melahirkan tradisi ilmiah berderajat tinggi dan bermanfaat bagi perubahan dan kemajuan masyarakat.
- c. Mewujudkan Magister Hukum Keluarga yang memiliki integritas ilmiah serta berkepribadian luhur.
- d. Mewujudkan Magister Hukum Keluarga yang memiliki kemampuan untuk mengembangkan dan menyebarkan Ilmu Hukum Keluarga di dalam masyarakat multikultur guna meningkatkan taraf kehidupan dan keadaban bangsa.

4. Standar Kompetensi Lulusan

Mempersiapkan lulusan magister yang berakhlak mulia, memiliki kemampuan sebagai peneliti, tenaga ahli yudikatif, dan

pendidik di bidang Hukum Keluarga Islam. Kompetensi Lulusan Magister Hukum Keluarga Islam:

a. Sebagai Peneliti

- 1) Menguasai hakikat keilmuan, baik dari segi epistemologi, penyusunan teori maupun fungsi kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari.
- 2) Mampu menerapkan pengetahuan ilmiah yang dikuasai sebagai acuan bagi pemecahan masalah hukum keluarga yang dihadapi melalui kegiatan penelitian.
- 3) Mampu memanfaatkan kecakapan akademis yang dikuasai sebagai landasan bagi pengembangan ilmu.
- 4) Mampu mengkomunikasikan hasil penelitian berdasarkan tradisi masyarakat ilmiah.

b. Sebagai Tenaga Ahli Yudikatif

- 1) Mampu menguasai dan menerapkan pengetahuan Hukum Keluarga Islam dalam memutuskan dan menyelesaikan berbagai sengketa sesuai dengan kompetensi pengadilan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik dan perundang-undangan.
- 2) Mampu menerapkan pengetahuan Hukum Keluarga Islam sebagai acuan dalam memecahkan berbagai permasalahan yang berkembang dalam masyarakat.
- 3) Mampu memanfaatkan pengetahuan yang telah dikuasai sebagai landasan bagi pengembangan Hukum Keluarga Islam.

c. Sebagai Pendidik

- 1) Menguasai paradigma, pendekatan, konsep, prinsip serta teori yang relevan dengan Hukum Keluarga Islam.
- 2) Mampu menguasai, mentransfer, dan menerapkan strategi, metode pembelajaran ilmu Hukum Keluarga Islam.
- 3) Mampu menggunakan pengetahuan dalam pengembangan Hukum Keluarga Islam untuk menemukan jawaban terhadap permasalahan kontemporer.

5. Gelar akademik

Gelar Akademik bagi lulusan Prodi Magister Hukum Keluarga Islam pada Pascasarjana IAIN Metro adalah Magister Hukum (M.H).

6. Kurikulum

a. Struktur Kurikulum

Jumlah SKS yang harus diselesaikan oleh mahasiswa pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Metro berjumlah 48 SKS, dengan struktur sebagai berikut:

1. Mata Kuliah Kompetensi Umum

No	Kode MK	Mata Kuliah	SKS
1	MHKI.22.1.01	Studi Al-Hadis: Tematik	3
3	MHKI.22.1.02	Filsafat Ilmu	2
3	MHKI.22.1.03	Studi Al-Qur'an: Tematik	3
4	MHKI.22.1.04	Studi Naskah	3
Jumlah			11

2. Mata Kuliah Kompetensi Utama

No	Kode MK	Mata Kuliah	SKS
1	MHKI.22.3.01	Sejarah Perkembangan Peradaban dan Pemikiran dalam Islam	2
2	MHKI.22.3.02	Pendekatan Pengkajian Islam	3
3	MHKI.22.3.03	Metodologi Penelitian Hukum	3
4	MHKI.22.3.04	Sejarah Sosial dan Pemikiran Hukum Keluarga	3
5	MHKI.22.3.05	Ushul Fiqh & Qowaid Fiqhiyah	3
6	MHKI.22.3.06	Sosiologi Hukum	3
7	MHKI.22.3.07	Filsafat Hukum Keluarga	3
8	MHKI.22.3.08	Hukum Keluarga Kontemporer	3
9	MHKI.22.3.09	Hukum Waris dan Wakaf Di Indonesia	3
10	MHKI.22.3.10	Mediasi dan Advokasi dalam Hukum Keluarga Islam	3
Jumlah			29

3. Mata Kuliah Kompetensi Penunjang

No	Kode MK	Mata Kuliah	SKS
1	MHKI.22.4.01	Seminar Proposal Tesis	2
Jumlah			2

4. Komponen Tugas Akhir

No	Kode MK	Mata Kuliah	SKS
1	MHKI.22.3.11	Tesis	6
Jumlah			6

c. Sebaran Mata Kuliah Persemester

Semester 1

No	Kode	Mata Kuliah	SKS
1	MHKI.22.1.03	Studi Al-Qur'an Tematik	3

2	MHKI.22.1.02	Filsafat Ilmu	2
3	PSC.HKI.01	Sejarah Perkembangan Peradaban dan Pemikiran dalam Islam	2
4	MHKI.22.3.01	Pendekatan Pengkajian Islam	3
5	MHKI.22.3.02	Metodologi Penelitian Hukum	3
6	MHKI.22.3.03	Sejarah Sosial dan Pemikiran Hukum Keluarga	3
Jumlah			16

Semester 2

No	Kode	Mata Kuliah	SKS
1	MHKI.22.1.01	Studi Al-Hadis: Tematik	3
2	MHKI.22.4.01	Seminar Proposal Tesis	2
3	MHKI.22.3.05	Ushul Fiqh & Qowaid Fiqhiyah	3
4	MHKI.22.3.06	Sosiologi Hukum	3
5	MHKI.22.3.07	Filsafat Hukum Keluarga	3
6	MHKI.22.3.08	Hukum Keluarga Kontemporer	3
Jumlah			17

Semester 3

No	Kode	Mata Kuliah	SKS
1	MHKI.22.3.09	Hukum Waris dan Wakaf Di Indonesia	3
2	MHKI.22.3.10	Mediasi dan Advokasi dalam Hukum Keluarga Islam	3
3	MHKI.22.1.04	Studi Naskah	3
Jumlah			9

Semester 4

No	Kode	Mata Kuliah	SKS
1	MHKI.22.3.11	Tesis	6

H. Program Studi Magister Pendidikan Bahasa Arab (PBA)

1. Visi

“Menjadikan Program Studi Magister Pendidikan Bahasa Arab (PBA) menghasilkan lulusan yang ahli dalam bidang Pendidikan Bahasa Arab, berorientasi pada *socio-eco-technopreneurship* di tingkat nasional pada tahun 2030”

2. Misi

Adapun misi dari Program Studi Magister Pendidikan Bahasa Arab (PBA) adalah:

- a. Menyelenggarakan pendidikan bahasa Arab yang berkualitas dalam rangka mencerdaskan dan memberdayakan masyarakat.
- b. Mengembangkan pendidikan bahasa Arab sesuai dengan tuntutan masyarakat luas.

- c. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dalam bidang pendidikan bahasa Arab.
 - d. Menghasilkan lulusan yang memiliki tanggungjawab moral dan intelektual dalam pengembangan pendidikan bahasa Arab, berdaya saing di tingkat regional dan Nasional.
 - e. Memperkuat pengembangan program studi Magister Pendidikan Bahasa Arab melalui peningkatan kerjasama pendidikan dengan berbagai *stakeholders* dan lembaga lainnya.
3. Tujuan
- a. Menjadikan lulusan sebagai tenaga ahli dalam bidang pendidikan bahasa Arab.
 - b. Menjadikan lulusan sebagai peneliti dalam bidang pendidikan bahasa Arab.
 - c. Menjadikan lulusan sebagai konsultan dalam pengembangan pendidikan bahasa Arab.
 - d. Menjadikan lulusan sebagai *entrepreneur* dalam pendidikan bahasa Arab.
 - e. Menjadikan lulusan yang memiliki budaya mutu (*culture of quality*), ketuntasan (*sense of closure*), kekeluargaan dan kebersamaan (*sense of kinship and togetherness*) dalam menjalankan profesi.
4. Standar Kompetensi Lulusan
- a. Sebagai Pendidik
 - 1) Mampu mentransfer pengetahuan dalam upaya mentransformasikan kepribadian sesuai dengan hakikat dan fungsi Pendidikan Bahasa Arab.
 - 2) Mampu menguasai dan menerapkan strategi, metode, teknik dalam khasanah Pendidikan Bahasa Arab dalam rangka melakukan kegiatan pendidikan dan pengajaran.
 - 3) Menguasai paradigma pendekatan, konsep, prinsip serta teori yang relevan dengan Pendidikan Bahasa Arab.
 - 4) Mampu menggunakan pengetahuan dan keterampilan dalam kawasan Pendidikan Bahasa Arab untuk menemukan jawaban terhadap permasalahan yang ada.
 - 5) Memperlihatkan etika profesi selaku pendidik.

d. Sebagai Peneliti

- 1) Menguasai hakikat keilmuan, baik dari segi epistemologi, penyusunan teori maupun fungsi kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari.
- 2) Mampu menerapkan pengetahuan ilmiah yang dikuasai sebagai acuan bagi pemecahan masalah yang dihadapi melalui kegiatan penelitian.
- 3) Mampu memanfaatkan kegiatan ilmiah yang dikuasai sebagai landasan bagi pengembangan Pendidikan Bahasa Arab.
- 4) Mampu mengkomunikasikan hasil penelitian berdasarkan format dan tata cara masyarakat ilmiah.

e. Sebagai Tenaga Ahli

- 1) Mampu menguasai dan menerapkan pengetahuan Pendidikan Bahasa Arab pada bidangnya.
- 2) Mampu memanfaatkan pengetahuan yang telah dikuasai sebagai landasan bagi pengembangan Pendidikan Bahasa Arab.
- 3) Mampu menerapkan pengetahuan di bidang Pendidikan Bahasa Arab sebagai acuan dalam memecahkan berbagai permasalahan yang berkembang dalam masyarakat.

f. Sebagai Penerjemah

- 1) Mampu memanfaatkan pengetahuan yang telah dikuasai sebagai landasan bagi penerjemahan Bahasa Arab.
- 2) Mampu menerjemahkan Bahasa Arab dengan baik dan benar sesuai kaidah penerjemahan Bahasa Arab yang baku.
- 3) Mampu menerjemahkan Bahasa Arab *fusha (baku)*, baik secara lisan maupun tulisan.

g. Sebagai Instruktur Bahasa Arab

- 1) Mampu dan menguasai teori-teori pendidikan bahasa Arab.
- 2) Mampu dan menguasai tutorial pengajaran Bahasa Arab.
- 3) Mampu dan menguasai dalam mentransfer ilmu pendidikan bahasa Arab kepada anak didiknya.

h. Sebagai Pemandu Wisata

- 1) Mampu berkomunikasi menggunakan Bahasa Arab dengan baik dan benar.
- 2) Mampu memandu wisatawan pengguna bahasa Arab yang berkunjung ke Indonesia.

3) Mampu menerapkan pengetahuan di bidang Pendidikan Bahasa Arab sebagai acuan dalam memandu wisata.

i. Sebagai Konsultan Bahasa Arab

1) Mampu memberikan konsultasi pendidikan bahasa Arab baik bagi Lembaga pendidikan bahasa Arab, perusahaan pemerintah maupun swasta.

2) Mampu dan menguasai teori-teori pendidikan bahasa Arab dalam memberikan konsultasi permasalahan pendidikan bahasa Arab kepada masyarakat.

5. Gelar Akademik

Gelar Akademik bagi lulusan Prodi Magister Pendidikan Bahasa Arab (PBA) pada Pascasarjana IAIN Metro adalah Magister Pendidikan (M.Pd.).

6. Kurikulum

a. Struktur Kurikulum

Jumlah SKS yang harus diselesaikan oleh mahasiswa Prodi Magister Pendidikan Bahasa Arab (PBA) Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Metro berjumlah 48 SKS, dengan struktur sebagai berikut:

1. Mata Kuliah Kompetensi Umum

No	Kode MK	Mata Kuliah	SKS
1	MPBA.22.1.01	Studi Al-Qur'an Tematik	3
3	MPBA.22.1.02	Studi Al-Hadits Tematik	3
3	MPBA.22.1.03	Filsafat Ilmu	2
4	MPBA.22.1.04	Studi Naskah	3
Jumlah			11

2. Mata Kuliah Kompetensi Utama

No	Kode MK	Mata Kuliah	SKS
1	MPBA.22.3.01	Pengembangan Kurikulum Pendidikan Bahasa Arab	3
2	MPBA.22.3.02	Metodologi Pengajaran Bahasa Arab	3
3	MPBA.22.3.03	Metodologi Penelitian Pendidikan Bahasa Arab	3
4	MPBA.22.3.04	Pengembangan Bahan Ajar Pengajaran Bahasa Arab	3
5	MPBA.22.3.05	Teknologi Pembelajaran Bahasa Arab	3
6	MPBA.22.3.06	Pengembangan Asesmen Pengajaran Bahasa Arab	3
7	MPBA.22.3.07	Psikolinguistik	3
8	MPBA.22.3.08	Sosiolinguistik	3
9	MPBA.22.3.09	Analisis Data Penelitian	3
Jumlah			27

3. Mata Kuliah Kompetensi Penunjang

No	Kode MK	Mata Kuliah	SKS
1	MPBA.22.3.10	Bahasa Arab untuk tujuan tertentu	2
2	MPBA.22.4.01	Seminar Proposal Tesis	2
Jumlah			4

4. Komponen Tugas Akhir

No	Kode MK	Mata Kuliah	SKS
1	MPBA.22.3.11	Tesis	6
Jumlah			6

d. Sebaran Mata Kuliah Persemester

Semester 1

No	Kode	Mata Kuliah	SKS
1	MPBA.22.1.01	Studi Al-Qur'an Tematik	3
2	MPBA.22.1.02	Studi Al-Hadits Tematik	3
3	MPBA.22.1.03	Filsafat Ilmu	2
4	MPBA.22.3.01	Pengembangan Kurikulum Pendidikan Bahasa Arab	3
5	MPBA.22.3.02	Metodologi Pengajaran Bahasa Arab	3
6	MPBA.22.3.03	Metodologi Penelitian Pendidikan Bahasa Arab	3
Jumlah			17

Semester 2

No	Kode	Mata Kuliah	SKS
1	MPBA.22.3.04	Pengembangan Bahan Ajar Pengajaran Bahasa Arab	3
2	MPBA.22.3.05	Teknologi Pembelajaran Bahasa Arab	3
3	MPBA.22.3.06	Pengembangan Asesmen Pengajaran Bahasa Arab	3
4	MPBA.22.3.07	Psikolinguistik	3
5	MPBA.22.3.08	Sosiolinguistik	3
6	MPBA.22.3.09	Analisis Data Penelitian	3
Jumlah			18

Semester 3

No	Kode	Mata Kuliah	SKS
1	MPBA.22.1.04	Studi Naskah	3
2	MPBA.22.3.10	Bahasa Arab untuk tujuan tertentu	2
3	MPBA.22.4.01	Seminar Proposal Tesis	2
Jumlah			7

Semester 4

No	Kode	Mata Kuliah	SKS
1	MPBA.22.3.11	Tesis	6

I. Program Studi Magister Ekonomi Syariah (ESy)

1. Visi

“Unggul dan terkemuka dalam studi Ekonomi Syari’ah serta menjadi rujukan, pusat studi penelitian dan pelatihan ilmu Ekonomi Syari’ah yang berorientasi pada *socio-eco-techno-preneurship* pada tingkat nasional di tahun 2030”.

2. Misi

Adapun misi dari Program Studi Magister Ekonomi Syariah (ESy) Pascasarjana adalah:

- a. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran melalui pendekatan interdisipliner dan multidisipliner.
- b. Mengembangkan pengetahuan, teknologi dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya inovatif yang teruji serta mampu menjadikan hasil riset terpublikasi secara nasional.
- c. Mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat dalam tridharma perguruan tinggi.

3. Tujuan

- a. Menjadikan lulusan sebagai akademisi dalam bidang ekonomi syariah.
- b. Menjadikan lulusan sebagai peneliti dalam pengembangan ilmu ekonomi syariah.
- c. Menjadikan lulusan sebagai konsultan dalam bidang ekonomi syariah.
- d. Menjadikan lulusan sebagai praktisi dalam bidang ekonomi syariah yang mampu menghubungkan teori dengan praktik keuangan syariah dalam pengambilan kebijakan.

4. Standar Kompetensi Lulusan

a. Sebagai Akademisi

- 1) Mampu mentransfer pengetahuan dalam upaya mentransformasikan kepribadian sesuai dengan hakikat dan prinsip ilmu Ekonomi Syariah.
- 2) Mampu menguasai dan menerapkan strategi, metode, teknik dalam khazanah Ekonomi Syariah dalam rangka melakukan kegiatan pendidikan dan pengajaran.

- 3) Menguasai paradigma pendekatan, konsep, prinsip serta teori yang relevan dengan Ekonomi Syariah.
- 4) Mampu menggunakan pengetahuan dan keterampilan dalam kawasan Ekonomi Syariah untuk menemukan jawaban terhadap permasalahan yang ada.

b. Sebagai Peneliti

- 1) Menguasai hakikat keilmuan, penyusunan teori maupun fungsi kegunaanya dalam kehidupan sehari-hari.
- 2) Mampu menerapkan pengetahuan ilmiah yang dikuasai sebagai acuan bagi pemecahan masalah yang dihadapi melalui kegiatan penelitian.
- 3) Mampu memanfaatkan kegiatan ilmiah yang dikuasai sebagai landasan bagi pengembangan keilmuan Ekonomi Syariah.
- 4) Mampu mengkomunikasikan hasil penelitian berdasarkan format dan tata cara masyarakat ilmiah.

c. Sebagai Konsultan

- 1) Mampu menguasai dan menerapkan pengetahuan dan prinsip Ekonomi Syariah dalam kinerja profesional.
- 2) Mampu memanfaatkan pengetahuan yang telah dikuasai sebagai landasan bagi pengembangan ilmu Ekonomi Syariah.
- 3) Mampu menerapkan pengetahuan di bidang Ekonomi Syariah sebagai acuan dalam memecahkan berbagai permasalahan yang berkembang dalam masyarakat.

d. Praktisi Ekonomi Syariah

- 1) Mampu mengelola Lembaga Keuangan Syariah
- 2) Mampu memahami dan menganalisis perkembangan lembaga keuangan dan industri halal baik level teoritis maupun dalam level praktis
- 3) Mampu bertindak dan terampil sebagai praktisi lembaga keuangan dan bisnis yang amanah, profesional, kreatif dan inovatif.

5. Gelar Akademik

Gelar Akademik bagi lulusan Prodi Magister Ekonomi Syariah (ESy) pada Pascasarjana IAIN Metro adalah Magister Ekonomi (M.E.)

6. Kurikulum

a. Struktur Kurikulum

Jumlah SKS yang harus diselesaikan oleh mahasiswa Prodi Magister Ekonomi Syariah (ESy) Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Metro berjumlah 48 SKS, dengan struktur sebagai berikut:

1. Mata Kuliah Kompetensi Umum

No	Kode MK	Mata Kuliah	SKS
1	MESy.22.1.01	Studi Qur'an Tematik	3
3	MESy.22.1.02	Studi Hadis Tematik	3
3	MESy.22.1.03	Filsafat Ilmu (Ekonomi Syariah)	2
4	MESy.22.1.04	Studi Naskah (Arab dan Inggris)	3
Jumlah			11

2. Mata Kuliah Kompetensi Utama

No	Kode MK	Mata Kuliah	SKS
1	MESy.22.3.01	Metodologi Penelitian Ekonomi Syariah	3
2	MESy.22.3.02	Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer	3
3	MESy.22.3.03	Makroekonomi & Mikroekonomi Islam	3
4	MESy.22.3.04	Akuntansi Syari'ah dan Auditing	3
5	MESy.22.3.05	Manajemen Keuangan dan Pasar Modal Syariah	3
6	MESy.22.3.06	Ekonometrika	3
7	MESy.22.3.07	Ekonomi dan Bisnis Digital	3
8	MESy.22.3.08	Fiqh Muamalah Kontemporer	3
9	MESy.22.3.09	Manajemen Pemasaran dan SDM	3
10	MESy.22.3.10	Etika Lingkungan dan Bisnis Islam	3
Jumlah			29

3. Mata Kuliah Kompetensi Penunjang

No	Kode MK	Mata Kuliah	SKS
1	MESy.22.4.01	Seminar proposal Tesis	2
Jumlah			2

4. Komponen Tugas Akhir

No	Kode MK	Mata Kuliah	SKS
1	MESy.22.3.11	Tesis	6
Jumlah			6

e. Sebaran Mata Kuliah Persemester

Semester 1

No	Kode	Mata Kuliah	SKS
1	MESy.22.1.01	Studi Qur'an Tematik	3

2	MESy.22.1.02	Studi Hadis Tematik	3
3	MESy.22.1.03	Filsafat Ilmu (Ekonomi Syariah)	2
4	MESy.22.3.01	Metodologi Penelitian Ekonomi Syariah	3
5	MESy.22.3.02	Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer	3
6	MESy.22.3.03	Makroekonomi & Mikroekonomi Islam	3
Jumlah			17

Semester 2

No	Kode	Mata Kuliah	SKS
1	MESy.22.3.04	Akuntansi Syari'ah dan Auditing	3
2	MESy.22.3.05	Manajemen Keuangan dan Pasar Modal Syariah	3
3	MESy.22.3.06	Ekonometrika	3
4	MESy.22.3.07	Ekonomi dan Bisnis Digital	3
5	MESy.22.3.08	Fiqih Muamalah Kontemporer	3
6	MESy.22.4.01	Seminar proposal Tesis	2
Jumlah			17

Semester 3

No	Kode	Mata Kuliah	SKS
1	MESy.22.1.04	Studi Naskah (Arab dan Inggris)	3
2	MESy.22.3.09	Manajemen Pemasaran dan SDM	3
3	MESy.22.3.10	Etika Lingkungan dan Bisnis Islam	3
Jumlah			9

Semester 4

No	Kode	Mata Kuliah	SKS
1	MESy.22.3.11	Tesis	6

BAB III

SELEKSI, REGISTRASI, HERREGISTRASI, DAN MATRIKULASI

A. Seleksi

Penerimaan mahasiswa pada program magister dilaksanakan dengan sistem seleksi mahasiswa baru berdasarkan persyaratan yang ditentukan. Persyaratan untuk menjadi mahasiswa magister IAIN Metro adalah sebagai berikut :

1. Memiliki ijazah S1 dari Program Studi yang terakreditasi baik dari Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta.
2. IPK minimal 3.00 bagi alumni.
3. IPK minimal 2,75 atau nilai rata-rata 70 bagi karyawan/capeg.
4. Membuat desain proposal tesis.
5. Melampirkan surat rekomendasi akademik dari dosen/pembimbing akademik/pembimbing skripsi.
6. Melampirkan surat izin belajar dari atasan (bagi yang sudah bekerja).

B. Registrasi dan Herregistrasi Mahasiswa Dalam Negeri

1. Registrasi Mahasiswa Baru

Setiap calon mahasiswa yang dinyatakan Lulus Seleksi diharuskan:

- a. Melakukan pembayaran biaya pendidikan sesuai dengan mekanisme yang diatur oleh Pascasarjana IAIN Metro.
 - b. Registrasi Administrasi mahasiswa baru dilaksanakan mengikuti kalender akademik yang ditetapkan oleh Pascasarjana IAIN Metro.
 - c. Mendaftarkan diri pada Bagian Akademik Pascasarjana IAIN Metro sesuai prosedur dan jadwal yang ditetapkan.
 - d. Calon mahasiswa yang lulus seleksi, karena alasan tertentu tidak melakukan registrasi dianggap mengundurkan diri.
- ##### **2. Herregistrasi Mahasiswa Lama**
- a. Setiap mahasiswa wajib mendaftar ulang pada setiap awal semester sesuai jadwal akademik Pascasarjana IAIN Metro dengan ketentuan:
 - 1) Melunasi Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) yang ditentukan oleh Pascasarjana IAIN Metro.

- 2) Mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) yang disediakan oleh Pascasarjana IAIN Metro pada tiap awal semester dan penyerahan KRS dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum kegiatan akademik dilakukan.
- b. Mahasiswa yang tidak mendaftar ulang dalam 2 (dua) semester secara berturut-turut tanpa surat cuti, maka jika akan aktif kuliah kembali, diwajibkan melunasi SPP penuh dua semester yang ditinggalkan dan semester berjalan.
- c. Mahasiswa yang dalam penyelesaian tesis pada semester VII (tujuh) atau masa tunggu dikenakan SPP sesuai ketentuan.

C. Registrasi Mahasiswa Asing

1. Penerimaan mahasiswa Asing Pascasarjana IAIN Metro berpedoman pada keputusan Kementerian Agama.
2. Warga negara Asing dapat diterima sebagai mahasiswa Pascasarjana IAIN Metro, jika memenuhi ketentuan peraturan akademik IAIN Metro, memiliki kemampuan bahasa Indonesia yang memadai untuk mengikuti kuliah dan memperoleh izin belajar dari Kementerian yang terkait.
3. Mahasiswa Asing yang terdaftar sebagai mahasiswa Pascasarjana pada Perguruan Tinggi luar Negeri yang diakui Kementerian Agama dapat diterima sebagai mahasiswa riset selama periode tertentu di Pascasarjana.

D. Matrikulasi

Matrikulasi diberikan kepada mahasiswa yang berasal dari program studi di Strata 1 yang tidak relevan dengan program studi yang diambil di Strata 2. Matrikulasi dimaksudkan untuk menyamakan persepsi bagi mahasiswa sehingga keseragaman input dapat disamakan melalui program ini. Perkuliahan pada program matrikulasi sebanyak 8 SKS dengan jumlah pertemuan sebanyak 16 kali.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

A. Beban dan Lama Studi

1. Beban studi pada Program Magister Pendidikan Agama Islam (PAI), Hukum Keluarga Islam (HKI), Ekonomi Syariah (ESY), dan Pendidikan Bahasa Arab (PBA) sebanyak 48 SKS. Keempat prodi tersebut diprogramkan selama 2 (dua) tahun atau 4 (empat) semester dan dapat ditempuh maksimal 7 (tujuh) semester, termasuk cuti akademik.
2. Mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan studi dalam waktu seperti pada poin 1, dinyatakan gagal studi (*Drop Out/DO*) setelah diperingatkan pada semester VI (enam).
3. Mahasiswa Pascasarjana pada semester VII (tujuh) yang telah menyelesaikan tugas perkuliahan dan dalam proses perbaikan tesis dan sudah selesai ditulis dapat mengajukan permohonan perpanjangan masa studi (maksimal 1 semester) kepada Direktur, dengan ketentuan:
 - a. Mengajukan surat permohonan perpanjangan studi kepada Direktur bermaterai Rp.10.000,00 yang disetujui oleh Penasehat Akademik, Pembimbing Tesis, dan Kaprodi.
 - b. Melampirkan draft tesis dan melampirkan bukti pembayaran SPP terakhir.

B. Pelaksanaan Perkuliahan

1. Mahasiswa
 - a. Pembelajaran dilakukan sebanyak 16 (enam belas) kali tatap muka, termasuk di dalamnya Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS).
 - b. Mahasiswa diwajibkan mengikuti perkuliahan atau tatap muka minimal 80 % dari jumlah tatap muka (11 kali tatap muka) selain Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS) yang diwajibkan.
 - c. Mahasiswa yang tidak memenuhi ketentuan pada point b dinyatakan tidak berhak mengikuti UAS dan tidak berhak mendapat nilai mata kuliah yang bersangkutan.
 - d. Mahasiswa yang telah mengikuti dan lulus mata kuliah tertentu pada Perguruan Tinggi lain yang statusnya diakui oleh

Pascasarjana IAIN Metro dapat mengajukan permohonan pemindahan atau transfer nilai mata kuliah yang sama dan setara dengan yang akan diikuti.

2. Dosen

- a. Dosen pengampu mata kuliah bergelar Doktor dan sesuai dengan kompetensi mata kuliah yang diampu.
- b. Sebelum perkuliahan dimulai dosen pengampu mata kuliah membuat dan mengumpulkan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) sesuai dengan kurikulum yang telah ditetapkan Pascasarjana IAIN Metro.
- c. RPS dibuat oleh dosen pengampu mata kuliah dan ditandatangani oleh dosen yang bersangkutan dan Ketua Program Studi.
- d. Dosen mengisi Realisasi RPS pada setiap pertemuan sesuai dengan RPS yang telah dibuat;
- e. Pembelajaran dilakukan sebanyak 16 (enam belas) kali tatap muka, termasuk di dalamnya Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester.
- f. Dosen menjelaskan RPS, metode pembelajaran, kontrak belajar, dan evaluasi pada pertemuan pertama.
- g. Dosen yang berhalangan hadir memberitahukan kepada Pengelola Pascasarjana IAIN Metro paling lambat 1 (satu) hari sebelum jadwal perkuliahannya.
- h. Dosen yang berhalangan hadir menjadwalkan penggantian jam atau waktu pembelajarannya bersama mahasiswa dan diberitahukan kepada pengelola Pascasarjana.
- i. Tim Dosen pengampu mata kuliah yang sama di prodi berbeda atau sama harus saling berkoordinasi dalam pembuatan RPS.

C. Cuti Akademik dan Aktif Kuliah Kembali

1. Mahasiswa yang karena sesuatu hal yang tidak dapat dihindari, dapat mengajukan permohonan cuti akademik minimal di semester II (dua) kepada Direktur Pascasarjana atas persetujuan Ketua Program Studi.
2. Mahasiswa dapat mengambil cuti akademik paling lama 1 (satu) semester selama masa studi dengan ketentuan:
 - a. Cuti akademik dilaksanakan dalam masa aktif kuliah semester II atau III.

- b. Selama cuti akademik masa studi diperhitungkan.
 - c. Mahasiswa mengajukan surat permohonan cuti yang disetujui oleh ketua Program Studi dan ditetapkan dengan keputusan Direktur.
 - d. Apabila pengajuan cuti dilakukan sebelum masa pembayaran SPP, maka mahasiswa tidak dikenakan biaya SPP. Namun apabila cuti diajukan pada masa pembayaran SPP, maka mahasiswa wajib membayar SPP.
3. Mahasiswa yang berstatus cuti akademik tidak berhak menggunakan fasilitas dan pelayanan akademik pada Pascasarjana IAIN Metro.
 4. Permohonan aktif kembali diajukan secara tertulis kepada Direktur, selambat-lambatnya 1 bulan sebelum berakhir semester berjalan, dan membayar SPP semester yang akan ditempuh dengan melampirkan fotokopi izin cuti.
 5. Jika melewati batas waktu cuti yang diizinkan (1 semester) dan tanpa pemberitahuan untuk aktif kembali, maka mahasiswa bersangkutan dinyatakan mengundurkan diri.

D. Ujian dan Penilaian

1. Ujian dilaksanakan dalam bentuk Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS), Ujian Komprehensif, dan Ujian Tesis.
2. Soal UAS dibuat oleh dosen pengampu mata kuliah dan ditandatangani oleh dosen yang bersangkutan dan Ketua Program Studi.
3. Pelaksanaan UTS, UAS, dan Ujian Komprehensif diatur dan dijadwalkan sesuai kalender akademik Pascasarjana IAIN Metro.
4. Penilaian hasil ujian setiap mata kuliah dilakukan oleh dosen pengampu berdasarkan keaktifan kuliah, tugas terstruktur, UTS, dan UAS berdasarkan ketentuan:
 - a. Keaktifan dalam perkuliahan 15 %
 - b. Tugas Terstruktur (Karya ilmiah Mandiri) 25 %
 - c. Ujian Tengah Semester 25 %
 - d. Ujian Akhir Semester 35 %
5. Ujian komprehensif dilaksanakan setelah mahasiswa lulus semua mata kuliah yang diprogramkan. Ujian komprehensif mencakup mata kuliah keahlian dan dilaksanakan oleh tim yang ditetapkan dengan SK Rektor.

6. Penilaian hasil ujian diberikan dengan huruf A+, A, A-, B+, B, B-, C+, C dengan kesetaraan bobot sebagai berikut:

No	Nilai Angka	Nilai Huruf	Bobot	Keterangan
1	95 – 100	A+	4.00	Lulus
2	90 – 94	A	3.75	Lulus
3	85 – 89	A-	3.50	Lulus
4	80 – 84	B+	3.25	Lulus
5	75 – 79	B	3.00	Lulus
6	70 – 74	B-	2.75	Lulus
7	65 – 69	C+	2.5	Lulus
8	0 – 64	C	2,25	Gagal

7. Mahasiswa yang mendapatkan nilai $\leq C$ pada mata kuliah keahlian dapat memprogramkan kembali mata kuliah bersangkutan pada semester yang sama berikutnya.
8. Ketentuan Ujian Tesis diatur tersendiri di buku pedoman ini.

E. Perhitungan Indeks Prestasi Semester (IPS) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)

1. Hasil belajar mahasiswa dinyatakan dalam bentuk Indeks Prestasi (IP). Terdiri atas Indeks Prestasi Semester (IPS) yang menunjukkan IP pada semester tertentu dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang menunjukkan IP pada akhir studi.
2. Indeks Prestasi adalah jumlah hasil perkalian antara SKS dan angka mutu setiap mata kuliah dibagi dengan jumlah seluruh SKS yang telah diambil baik lulus maupun tidak lulus.
3. Indeks Prestasi dinyatakan dengan penulisan dalam 3 (tiga) digit dengan 2 (dua) desimal.
4. Pada setiap akhir semester mahasiswa akan memperoleh Kartu Hasil Studi (KHS) yang isinya berupa Indeks Prestasi mahasiswa dalam semester yang baru diselesaikan.

F. Penasehat Akademik Mahasiswa Pascasarjana IAIN Metro

1. Penasehat Akademik

- a. Penasehat Akademik adalah dosen yang bertugas memberikan bimbingan kepada mahasiswa tertentu berdasarkan SK Rektor.
- b. Penasehat Akademik dilaksanakan sesuai kesepakatan antara dosen dan Penasehat Akademik dengan mahasiswa yang dibimbing minimal 1 (satu) kali per semester.

- c. Penasehat Akademik mencakup beberapa aspek kegiatan akademik, antara lain konsultasi tentang rencana perkuliahan, pelaksanaan perkuliahan, hambatan-hambatan, rumusan rencana proposal tesis yang akan ditulis dan hasil kegiatan perkuliahan.
- d. Penasehat Akademik harus ditentukan paling lambat pada akhir semester I.

2. Dewan Pertimbangan Akademik

- a. Dewan Pertimbangan Akademik berfungsi:
 - 1) Memberikan pertimbangan penetapan pembimbing Tesis
 - 2) Menilai dan menentukan kelayakan judul tesis yang diajukan mahasiswa.
- b. Dewan Pertimbangan Akademik bersidang minimal 1 kali dalam satu semester.
- c. Dewan Pertimbangan Akademik terdiri dari Direktur, Wakil Direktur, Kaprodi, Guru Besar IAIN Metro yang memiliki disiplin keilmuan yang sesuai dengan program studi, dan Dosen Pascasarjana IAIN Metro yang ditetapkan dengan SK Rektor.
- d. Menjamin prosedur pelaksanaan penelitian Tesis mahasiswa.
- e. Menjamin prosedur pelaksanaan ujian Tesis mahasiswa.

3. Pembimbing Tesis

- a. Pembimbing Tesis ditentukan setelah judul penelitian disetujui dan diusulkan oleh Ketua Program Studi kepada Direktur Pascasarjana untuk ditetapkan melalui SK Rektor;
- b. Pembimbing Tesis terdiri dari 2 orang dosen: pembimbing utama dan Pembimbing pendamping minimal bergelar Doktor;
- c. Pembimbing Utama dengan jabatan akademik minimal Lektor (III/d) dan atau ketua Program Studi program Magister;
- d. Pembimbing Pendamping dengan jabatan akademik minimal Lektor (III/c), dan memiliki pengalaman mengajar minimal 2 tahun;
- e. Pembimbing Tesis dapat berasal dari luar Pascasarjana IAIN Metro yang kualifikasi akademisnya diakui;
- f. Pembimbing Tesis bertugas:
 - 1. Membimbing mahasiswa secara teratur dan berkesinambungan.

2. Memonitor kemajuan penulisan tesis.
 3. Memberikan peringatan akademik secara lisan/tertulis ditembuskan kepada Ketua Prodi.
- g. Penggantian Pembimbing Tesis
- 1) Bila pembimbing tesis berhalangan tetap, maka Ketua Program Studi berhak menetapkan penggantinya atas persetujuan Direktur dan ditetapkan dengan SK Rektor IAIN Metro.
 - 2) Pembimbing utama dan pembimbing pendamping dapat diganti apabila terdapat hambatan akademik, disebabkan oleh perkembangan keilmuan dalam penelitian dan penulisan Tesis.
 - 3) Pembimbing pengganti wajib memperhatikan dan mengutamakan kelangsungan proposal/tesis yang telah disetujui oleh pembimbing tesis sebelumnya

G. Proposal dan Seminar Proposal Tesis

1. Proposal Tesis

- a. Mahasiswa diharuskan mengajukan judul proposal tesis ke Pascasarjana IAIN Metro pada awal semester 2 (dua) dan paling lama pertengahan semester 2 (dua) melalui Ketua Prodi masing-masing.
- b. Pengajuan usulan judul proposal tesis dapat dilakukan apabila mahasiswa telah menempuh mata kuliah minimal 15 SKS.
- c. Mahasiswa tersebut pada point b, telah lulus mata kuliah metodologi penelitian.
- d. Kelayakan judul proposal tesis ditentukan oleh hasil penilaian Dewan Pertimbangan Akademik (DPA).
- e. Proposal yang dinyatakan layak, ditetapkan melalui SK Direktur Pascasarjana IAIN Metro.

2. Seminar Proposal Tesis

- a. Setiap mahasiswa Pascasarjana yang telah memenuhi syarat yang ditentukan dapat mengikuti Seminar Proposal.
- b. Pelaksanaan seminar proposal diatur oleh Program Studi dan dilaksanakan oleh tim pembahas proposal.
- c. Tim pembahas proposal tesis terdiri dari Ketua sidang (Direktur atau yang mewakili), pembahas utama (minimal berpendidikan Doktor dengan jabatan Lektor atau ketua prodi

Magister), dua orang pembimbing tesis, dan sekretaris seminar proposal tesis.

- d. Tim pembahas proposal tesis ditunjuk oleh Kaprodi dan disetujui oleh Direktur Pascasarjana dan ditetapkan dengan SK Rektor.
- e. Mahasiswa dapat mengikuti seminar proposal setelah sekurang-kurangnya menghadiri 3 kali seminar proposal, dibuktikan dengan melampirkan bukti kehadiran seminar proposal.
- f. Seminar proposal dipresentasikan menggunakan program *Power Point*, mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Latar Belakang Masalah
 - 2) Permasalahan dan Rumusan (Fokus) Masalah
 - 3) Teori yang berkaitan dengan fokus penelitian
 - 4) Keterkaitan dengan penelitian terdahulu
 - 5) Metode penelitian

H. Pelaksanaan Ujian Tesis

Pelaksanaan ujian Tesis diatur oleh Prodi Pascasarjana IAIN Metro dan dilaksanakan oleh Tim Penguji Tesis yang diangkat oleh Rektor IAIN terdiri atas:

- a. Ketua Sidang adalah Direktur atau yang mewakili
- b. Penguji 1 (Utama) adalah minimal berpendidikan Doktor dengan jabatan Lektor atau ketua prodi Magister yang sesuai dengan bidang keilmuan.
- c. Penguji II adalah Pembimbing I
- d. Penguji III adalah Pembimbing II
- e. Sekretaris

Ujian Tesis dilaksanakan secara terbuka setelah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Tesis telah disusun dan mendapatkan persetujuan dari pembimbing dibuktikan dengan tanda tangan asli pada persetujuan pembimbing dan lembar bimbingan tesis.
- b. Menyerahkan bukti submit minimal pada jurnal terindeks Garuda, berserta naskah artikel sesuai template jurnal yang dituju dengan penulis pertama mahasiswa dan pembimbing sebagai penulis anggota.

- c. Tesis di copy jilid sebanyak 4 eksemplar menggunakan *soft cover* warna merah maron.
- d. Seluruh berkas tesis dan persyaratan ujian diserahkan pada Sekretaris prodi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum ujian dilaksanakan.
- e. Memenuhi seluruh kewajiban administratif:
 - 1) Lulus ujian Komprehensif
 - 2) Mengisi formulir pendaftaran ujian tesis
 - 3) Lembar persetujuan Pembimbing
 - 4) Lembar bimbingan tesis
 - 5) Bukti pembayaran ujian tesis dan SPP terakhir.
 - 6) Fotocopy ijazah S1 yang dilegalisir.
 - 7) Fotocopy KK dan KTP
 - 8) Sertifikat TOEFL/TOAFL yang dikeluarkan UPB IAIN Metro.
 - 9) Sertifikat Seminar Nasional atau internasional minimal 5.
 - 10) Lembar uji turnitin maksimal 25% dengan filtrasi 2%.

I. Penilaian Tesis

Penilaian tesis dibagi dalam dua komponen: Nilai Pembimbing Tesis (NPb) dan Nilai Ujian Tesis (NUT), masing-masing bagian terdapat komponen penilaian tersendiri.

a. Nilai Ujian Tesis (NUT)

Komponen yang dinilai sebagai berikut:

- 1) Teknik/format penulisan tesis 20%
- 2) Metodologi 25%
- 3) Kontribusi keilmuan 25%
- 4) Argumentasi 20%
- 5) Apresiasi input seminar proposal 10%

a. Nilai Akhir Tesis (NAT)

Nilai Akhir Tesis merupakan rata-rata nilai dari Ketua Sidang, Penguji 1, Penguji 2, dan Penguji 3.

d. Ketentuan Nilai Kelulusan Ujian

Mahasiswa dinyatakan lulus ujian apabila:

- 1) Masing-masing penguji memberikan nilai sekurang-kurangnya 75.00 (B).
- 2) Apabila terdapat salah satu penguji memberikan nilai < 75.00, maka ujian dinyatakan gagal/ tidak lulus dan wajib mengulang ujian tersebut.

- 3) Ujian ulang dilaksanakan sebagaimana ujian sebelumnya, dengan tidak mengubah struktur penguji.
- 4) Nilai lulus yang diberikan Penguji pada ujian sebelumnya dianggap hangus/ tidak ada.
- 5) Hasil ujian Tesis dinyatakan dengan beberapa kriteria:
 - a) Lulus dengan nilai A+, A, A-, B+, dan B
 - b) Tidak lulus dapat diberikan kesempatan ujian ulang

J. Ujian Ulang Tesis

1. Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus pada ujian Tesis diberi kesempatan mengulang hanya 1 (satu) kali dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ujian Tesis.
2. Mahasiswa yang tidak dapat memenuhi ketentuan ujian ulang pada butir (a) maka mahasiswa tersebut dinyatakan gagal studi

K. Kewajiban mahasiswa setelah lulus ujian Tesis

- a. Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dalam ujian Tesis harus menyerahkan Tesis (*hard copy* dan *soft copy*) yang telah ditandatangani Tim Penguji Tesis kepada Direktur Pascasarjana IAIN Metro paling lambat 3 bulan setelah ujian Tesis.
- b. Bagi mahasiswa yang akan mengikuti wisuda, Tesis harus sudah diterima Pascasarjana IAIN Metro paling lambat 30 hari sebelum wisuda dilaksanakan.
- c. Kelalaian menyerahkan Tesis ke Pascasarjana IAIN Metro akan mengakibatkan ditunda status kelulusannya, ditahan ijazah atau dicabut gelar Magisternya.

L. Masa Perbaikan Tesis

Masa perbaikan tesis bagi mahasiswa yang telah ujian tesis diatur dalam ketentuan berikut.

- a. Masa Perbaikan Seminar Proposal Tesis
 - 1) Masa perbaikan Seminar Proposal Tesis maksimal 21 hari terhitung sejak Seminar Proposal Tesis.
 - 2) Apabila telah lebih dari 21 hari, Proposal Tesis belum juga selesai diperbaiki, maka Seminar Proposal Tesis yang telah ditempuh dianggap batal dan wajib mengikuti Seminar Proposal Tesis dengan prosedur baru.
- b. Masa Perbaikan Ujian Tesis
 - 1) Masa perbaikan tesis maksimal 2 (dua) bulan terhitung sejak Ujian Tesis dilaksanakan.

- 2) Apabila telah lebih dari 2 (dua) bulan, Tesis belum juga selesai diperbaiki, maka Ujian Tesis yang telah ditempuh dianggap batal dan wajib mengikuti Ujian Tesis dengan prosedur baru.

M. Prestasi Akademik

1. Prestasi akademik dinyatakan dalam bentuk IPS (Indeks Prestasi Semester) dan IPK (Indeks Prestasi Kumulatif).
2. IPK yang harus dicapai minimal 3,00.
3. Predikat kelulusan program Magister sebagai berikut:
 - a. Memuaskan: IPK 3,00 - 3,50
 - b. Sangat Memuaskan: IPK 3,51 - 3,75
 - c. Dengan Pujian: IPK 3,76 - 4,00 (masa studi tidak lebih dari 2 tahun)

BAB V

PENULISAN MAKALAH

A. Panjang Tulisan, Referensi dan Distribusi Makalah

1. Makalah Perkuliahan ditulis antara 15 sampai 20 halaman dengan jarak 1,5 spasi, *font size* 12, jenis Time News Roman, dan ukuran kertas A4.
2. Makalah ditulis dengan memakai referensi yang dapat dipertanggung jawabkan, minimal 10 referensi utama dan beberapa referensi penunjang
3. Makalah diserahkan dalam bentuk Print Out kepada dosen dan didistribusikan kepada peserta/mahasiswa 1 minggu sebelum jadwal presentasi.

B. Bentuk Uraian

1. Deskriptif: Tulisan memuat/berisi data penting dari objek topik yang ditulis
2. Kritis: dalam menguraikan data penulis harus bersikap kritis terhadap objek yang ditulis dan sumbernya.
3. Analitis: dalam menguraikan data penulis harus bersikap analitis mampu menguraikan data dari berbagai sudut pandang.
4. Efektif dan efisien: Penulis menuliskan data yang dianggap penting dan tidak bertele-tele.
5. Memenuhi syarat penulisan ilmiah: Karangan lengkap dengan kutipan-kutipan yang diperlukan, catatan kaki, dan daftar kepustakaan.

C. Isi Tulisan

Makalah berisi Topik-topik inti sesuai dengan silabi, misalnya:

1. Pemikiran dalam Islam dan perkembangan modern di dunia Islam
 - a. Pemikir
 - 1) Riwayat hidup (sekedar yang diperlukan untuk mengetahui latar belakang pemikirannya)
 - 2) Ide-ide penting yang ditimbulkan
 - 3) Peranan yang dimainkan dan pengaruh yang ditinggalkan dalam sejarah pemikiran Islam dan sejarah perkembangan modern dalam Islam
 - b. Aliran

- 1) Sejarah ringkas timbulnya
 - 2) Ajaran pokok
 - 3) Peranan yang dimainkan dan pengaruh yang ditinggalkan dalam sejarah pemikiran Islam dan sejarah perkembangan modern dalam Islam
2. Sejarah dan kebudayaan Islam
 - a. Tokoh Sejarah
 - 1) Riwayat Hidup
 - 2) Peranan dalam sejarah khilafah atau dinasti
 - b. Khilafah dan Dinasti
 - 1) Uraian ringkas tentang asal-usul dan perkembangan
 - 2) Sebab-sebab timbulnya dan kemajuan yang dicapai
 - 3) Kemunduran dan kehancuran serta sebab-sebabnya.

D. Mekanisme Seminar

1. Seminar dipimpin oleh Dosen.
2. Presentasi disajikan dalam program *powerpoint*.
3. Waktu untuk pembahasan (diskusi) tiap makalah sesuai dengan bobot SKS tiap mata kuliah.

BAB VI

PENUTUP

Buku Pedoman ini dibuat untuk menjadi rujukan bagi semua pihak yang terkait dengan Pascasarjana IAIN Metro. Meskipun masih terdapat kelemahan, besar harapan kami kiranya buku Pedoman ini dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi kinerja Pascasarjana IAIN Metro sehingga benar-benar dapat mewujudkan misinya untuk membentuk sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas.

Saran dan masukan dari segenap civitas akademik Pascasarjana IAIN Metro merupakan masukan yang sangat baik guna penyelenggaraan pendidikan yang lebih baik dan maju pada masa-masa yang akan datang.

Hal-hal lain yang belum diatur dalam buku ini, maka akan diatur kemudian berdasarkan surat keputusan Direktur Pascasarjana IAIN Metro.